



Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Produk Unggulan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Parit Baru

Yani Riyani¹, Rizky Adithya^{2*}, Linda Suherma³, Kartawati Mardiah⁴, Susan Andriana⁴, Baidhillah Riyadhi⁵, Oscar Rynandi⁶, Henri Parsetyo⁷, Haryati⁸, Widodo PS⁹

¹⁻⁹Jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia, 78124

E-mail*: rizkyadithya59@gmail.com

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i3.1045>

Info Artikel:

Diterima :
23-10-2022

Diperbaiki :
19-12-2022

Disetujui :
20-12-2022

Kata Kunci : Desa, Usaha, Bumdes

Abstrak: Desa memperoleh pelimpahan wewenang sejak tahun 2014 sejak adanya Undang Undang tentang desa. Adanya wewenang tersebut desa dapat melakukan pemungut pendapatan daerahnya untuk membiayai aktivitas kegiatan belanja daerahnya yang bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa. Satu diantara desa yang memiliki tujuan tersebut yakni desa Parit Baru. Dalam mencapai tujuan tersebut, desa membentuk suatu badan usaha yang berdomisili di wilayahnya yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru. Pemerintah desa mengontorkan dana penyertaan modal pada tahap awal pendiriannya di tahun 2019 hingga 2 tahun terakhir selanjutnya. PPM dilakukan melalui survei pemetaan masalah yang selanjutnya dilakukan pemecahan masalah dengan cara pengumpulan data perkembangan jumlah pelanggan serta pengeluaran dan pendapatan. Tujuan dilakukannya PPM ini yakni membuat rencana program kerja anggaran badan usaha milik desa Bintang Baru.

Abstract: Villages got the authority existence of the Law on villages in 2014. The village collect its regional income to finance the activities of its regional shopping activities aimed at advancing the economy of the community. One of the villages is parit baru village. To reach the aim, they formed a business entity which was named Bintang Baru Village Owned Enterprise. The village disbursed capital investment funds in the early stages of its establishment in 2019 until the last 2 years later. PPM is carried out through a problem mapping survey which is then

Keywords: Village, Governance, Bumdes

carried out problem solving by collecting data on the development of the number of customers as well as expenses and income. The purpose of this PPM is to make a budget work program plan for a business entity owned by Bintang Baru village.

Pendahuluan

Pemerintah daerah memperoleh desentralisasi untuk mengurus pemerintahannya sejak era reformasi dan ditandai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Seiring berjalannya waktu, Undang-undang tersebut dinilai tidak efektif dikarenakan luasnya rentang urusan pemerintahan. Maka pada tahun 2004, pemerintah memberikan mandat bagi pemerintah daerah terbagi menjadi 2 (dua) yakni pemerintah daerah yang terbagi menjadi pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang diatur kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan pelimpahan wewenang di berikan oleh pemerintah kepada desa dengan terbitnya Undang Undang yang mengatur Desa. Jumlah desa pada tahun 2017 sebanyak 74.954 dan mengalami peningkatan dibandingkan sejak adanya Undang-Undang 6 Tahun 2004 sebanyak 74.093 desa dan pada tahun 2002 hanya sebesar 72.944 desa¹. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari Kementerian Keuangan pada tahun 2017, jumlah keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp 60 Milyar Rupiah. Dengan meningkatnya jumlah desa yang diberikan keleluasaan dalam memungut pendapatan asli desanya untuk membiayai belanja daerahnya dengan tujuan menaikkan perekonomian masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan pembangunan. Desa pastinya mempunyai misi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Desa dibentuk di wilayah kecamatan salah satunya yang Desa Parit Baru berada di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (UU 35 Tahun 2007) .

Desa Parit Baru didirikan pada bulan April 2011 sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2011. Dengan dibentuknya desa Parit Baru maka desa tersebut dapat melakukan pemunggutan pendapatan asli desa (PADesa) sesuai dengan aturan yang mendasarinya. Selain PADesa, mereka juga memperoleh hak dari dana bagi hasil pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang diatur dalam Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 . Pendapatan tersebut nantinya untuk membiayai seluruh program dan

kegiatan yang telah direncanakan yang termaktub dalam APBDesa Parit Baru untuk mencapai visi dan misi kepala desa.

Demi dapat menjalankan misi yang telah dicanangkan sebelumnya, diantaranya yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka Pemerintah Desa Parit Baru dengan mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2021, harus menyertakan modal awal dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan Peraturan Desa Parit Baru Nomor 07 Tahun 2019. Dalam Tahap awal, pemerintah desa memberikan penyertaan modal kepada BUMDesa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini dilakukan dengan harapan, BUMDesa dapat memberikan kontribusi berupa laba yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa(PADesa). Namun hal ini tidak disertai akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022 pemerintah desa Parit Baru sampai saat ini belum melakukan penganggaran untuk penyertaan modal yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Metode Penelitian


Pelaksanaan PKM maka diperlukan metode agar mencapai tujuan. Adapun metodenya yakni sebagai berikut:

- a. Tahapan Perencanaan: survey pemetaan masalah, koordinasi pra kegiatan PKM serta; pelaksanaan kegiatan PKM
- b. Tahapan Pelaksanaan:
 1. Pengumpulan data yang diperlukan terkait penyusunan rencana kerja anggaran perusahaan yang dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan bagian terkait untuk memperoleh informasi perkembangan jumlah sambungan (sambungan awal+sambungan baru-pemutusan sambungan) selama tahun berjalan yang sedang berlangsung. Pentingnya koordinasi ini agar data anggaran yang disusun pada periode berjalan sesuai dengan kondisi riil dilapangan untuk kemudian dilakukan estimasi jumlah pemasangan sambungan dari jumlah bandwitch yang masih tersedia.
 2. Pendampingan pembuatan rencana kerja anggaran dilakukan dengan mereview beban pengeluaran yang sebelumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang seharusnya menjadi tanggungan konsumen. Pembuatan rencana kerja anggaran ini diikuti oleh para manajemen structural Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru dan pihak yang berkepentingan. Adapun pihak yang berkepentingan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Parit Baru Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Parit Baru BUMDes Bintang Baru, disajikan pada Tabel 1.

No	Nama	Jabatan
1	Musa S.HI	Kepala Desa
2	Sandra Yulianti	Sekretaris Desa
3	Supardi, S.pd. M.Si	Ketua BPD
4	Bujang Muis	Ketua LPM
5	Sutaman, S.PdI	Direktur BUMDesa
6	Sri Herma Susanti.S.Pd	Sekretaris BUMDesa

- c. Tahapan Pelaporan
 1. Tahapan ini dilaporkan oleh seluruh unit bagian kepada direktur badan usaha milik desa untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Desa tembusan disampaikan kepada BPD. Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan cara berdiskusi, dan curah pendapat dalam pertemuan. Hasil pertemuan menjadi dasar mitra dalam membuat kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

- Desa Parit Baru akan menjadi mitra Politeknik Negeri Pontianak maka pengawasan, evaluasi, dan keberlanjutan dilakukan bersama baik pemerintah desa, BPD, pengurus BUMDesa, guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Adapun tahapan kegiatan secara singkat dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Sebelum memulai pelaksanaan kegiatan tim melakukan survei dan pemetaan masalah yang ada di lapangan. Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil pemetaan masalah yang telah dilakukan sebelumnya yakni dengan cara melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk memperoleh data rekap pelanggan tahun sebelumnya dan jumlah perkembangan sambungan pelanggan internet (diperoleh dari jumlah sambungan lama + pemasangan sambungan baru - pemutusan sambungan). Pada kegiatan ini dengan melakukan koordinasi dengan bagian operator internet yakni dengan admin pencatatan dan pembayaran tagihan pelanggan internet. Selanjutnya jumlah pelanggan akan dikalikan dengan tarif biaya internet bulanan dengan mengacu pada kapasitas Mbps yang terpakai. Untuk pelanggan yang tergolong kategori pelanggan baru akan selain dikenakan tarif bulanan akan dikenai biaya tambahan alat instalasi. Pembayaran ke server serta konsumsi, pembelian peralatan internet).

Tim PPM selanjutnya melakukan pengumpulan data terkait jumlah pengeluaran (biaya pegawai, pemasaran, listrik, ATK, yang dikeluarkan selama tahun berjalan supaya memperoleh hasil estimasi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi riil yang sedang berjalan. Pada kegiatan ini koordinasi dilakukan kepada pengelola keuangan BUMDes. Setelah dilakukan pengkajian selanjutnya RKAP dilakukan pembahasan bersama Sekretaris BUMDesa dan Direktur BUMDes sebagai coordinator dan penanggungjawab kegiatan untuk selanjutnya disahkan oleh direktur. Penyusunan RKAP BUMDes mencantumkan biaya-biaya yang selama ini

tidak dianggarkan oleh BUMDesa yakni beban pemeliharaan peralatan internet dan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibebankan kepada pelanggan.

Kesimpulan

Bahwa kegiatan penguatan peran pemerintah desa dalam mengembangkan produk unggulan desa yakni dengan melakukan pendampingan penyusunan RKAP BUMDes. Penyusunan RKAP BUMDesa dilakukan dengan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar pemenuhan kebutuhan barang sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Selain itu guna pemenuhan kebutuhan tersebut dianggarkan dengan melihat kondisi keuangan perusahaan dengan harapan jumlah estimasi tidak jauh berbeda dengan tingkat realisasi kebutuhan.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga tim PPM Politeknik Negeri Pontianak terutama dari Jurusan Akuntansi dapat menyelesaikan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM). Tidak lupa, tim PPM juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu diantaranya kepada:

3. Kepala Desa Parit Baru, Bapak Musa, S.HI yang memberikan waktu dan kesempatan bagi tim PPM Polnep dalam melaksanakan kegiatan PPM
4. Direktur BUMDesa Bintang Baru Desa Utama Desa Parit Baru, Bapak Sutaman, S.PdI.
5. Sekretaris BUMDesa Bintang Baru Desa Parit Baru Utama Ibu Sri Herma Susanti, S.Pd.
6. Kepala UPPM Politeknik Negeri Pontianak, Ibu Dr. Purnamawati., Msi.
7. Kasub PPM Politeknik Negeri Pontianak ,Bapak Sutriyana, ST,MT.
8. Ketua jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak, Bapak Dr. A. Razak.
9. Semua pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan PPM ini.

Referensi

Keputusan Kepala Desa Parit Baru Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Parit Baru BUMDes Bintang Baru, Pub. L. No. 51 (2019).

Peraturan Desa Parit Baru Nomor 07 Tahun 2019., Pub. L. No. 07 (2019).

Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, Pub. L. No. 2, 1 (2008).

Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2011, Pub. L. No. 4, 1 (2011).

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, Pub. L. No. 35, 1 (2007).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (2014).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 1 (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 11, 1 (2021).